



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LOGO BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan logo berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG LOGO BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut Logo BKKBN adalah simbol yang terdiri dari tulisan dan gambar yang merupakan identitas resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Logo BKKBN bertujuan untuk:

- a. melakukan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 3

- (1) Logo BKKBN dapat digunakan pada:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Penggunaan Logo BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan ditempatkan pada tempat yang layak.

Pasal 4

Penggunaan Logo BKKBN di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin Kepala Badan.

Pasal 5

Bentuk, makna, arti warna, dan penggunaan Logo BKKBN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan program/momentum khusus dapat memodifikasi Logo BKKBN tanpa merubah bentuk asli.

Pasal 7

Penyalahgunaan Logo BKKBN yang mencemarkan nama baik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Logo BKKBN yang masih ada berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 76/PER/B5/2011 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku.
- (2) Penyesuaian penggunaan Logo BKKBN dilaksanakan secara bertahap dan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 76/PER/B5/2011 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



[Handwritten Signature]
Syari, SH, MH
NIP. 19610920 198203 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LOGO BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LOGO BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. Bentuk Logo BKKBN



II. Makna dan Arti Warna Logo BKKBN

A. Makna Logo BKKBN

Logo BKKBN tersusun atas logotype “bkkbn” dan logogram.

Logotype “bkkbn” menggunakan jenis huruf khusus yang dimodifikasi untuk menggambarkan lingkup kerja BKKBN yang menjangkau berbagai bidang, penuh fleksibilitas, keharmonisan untuk mencapai tujuan kependudukan dan keluarga berencana secara nasional.

Logogram BKKBN tersusun dari beberapa komponen yang mempunyai makna sebagai berikut:



1. Tak Terbatas

Kependudukan merupakan potensi tak terbatas. Perencanaan dan pengelolaan yang tepat akan menghasilkan berbagai

manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya untuk pembangunan bangsa Indonesia yang semakin unggul di masa-masa mendatang.



2. Cinta

Logogram diadopsi dari lambang cinta yaitu hati, yang merepresentasikan bahwa awal dari sebuah perencanaan adalah dari kasih sayang yang tulus dan keharmonisan keluarga yang didukung dengan lingkungan yang selalu mendukung.



3. Kupu-kupu

Kupu-kupu merupakan lambang proses, dapat dilihat dari proses metamorfosis kupu-kupu dari seekor ulat hingga menjadi kupu-kupu yang indah.



4. Merangkul

Bertekad untuk selalu dapat merangkul, menjadi sahabat, memfasilitasi dan menjadi mitra dalam perencanaan yang

dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga di setiap fase kehidupannya.

B. Arti Warna Logo BKKBN

Warna biru pada logo menunjukkan keberlanjutan kerja BKKBN dari waktu-waktu sebelumnya, sekaligus memiliki nuansa tenang, bersahabat, dan stabil.

Gradasi (kiri ke kanan) dari biru gelap bergerak menuju biru lebih terang menyampaikan pesan masa depan yang cerah, untuk masa depan generasi Indonesia.

1. Warna Biru Dongker/Navy

Melambangkan unsur ketulusan, kesungguhan, dan kehangatan. Di mana BKKBN dalam menjangkan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan amanat Undang-Undang memegang teguh prinsip tulus dan sungguh sungguh, serta menjadi mitra yang hangat (dekat) dengan penduduk Indonesia dalam hal perencanaan keluarga.



Biru dongker/Navy Blue

C	M	Y	K
100	95	00	40

R	G	B
23	28	102

Web Colour
#171c66

2. Warna Biru Kobalt/Muda

Melambangkan semangat seluruh insan BKKBN untuk menjadikan BKKBN sebagai lembaga yang dinamis, bersemangat muda, sekaligus berintegritas dan terpercaya untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab di bidang kependudukan yang semakin menantang; yang dampaknya akan sangat dirasakan oleh seluruh penduduk, bangsa dan negara.



Biru Kobalt/Muda

C	M	Y	K
85	50	00	00

R	G	B
27	117	188

Web Colour
#1b75bc

III. Penggunaan Logo BKKBN

Penggunaan Logo Beserta Tulisan “BKKBN” di Sebelah Kiri Logo. Tulisan “bkkbn” dengan huruf kecil, menggunakan karya visual huruf yang khusus diciptakan untuk keseluruhan identitas utama (logo) BKKBN.



IV. Proporsi Logogram



V. Aplikasi Perbandingan Logo

A. Logogram tanpa Tulisan (logotype)



1:1

B. Logogram dengan Tulisan (logotype) BKKBN



2:5

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

